

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab tersebut sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi yang telah dilakukan Kepolisian dalam mencegah eksploitasi anak adalah kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak dan perempuan untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya eksploitasi anak kepada masyarakat dan sekolah – sekolah . Sosialisasi ini diberikan agar masyarakat dan guru semakin peduli dengan lingkungan sekitar apabila terdapat eksploitasi terhadap anak maupun siswa, kemudian Kepolisian juga mengadakan seminar tentang masalah yang menjadikan anak sebagai korbannya, seminar tersebut bekerja sama dengan pihak lain seperti lembaga pemerintahan, instansi pendidikan, maupun masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam mencegah eksploitasi anak adalah adanya perubahan perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar menyebabkan kurangnya informasi tentang eksploitasi anak yang diterima oleh Kepolisian,

selain itu minimnya dana operasional Kepolisian menyebabkan kesulitan dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus eksploitasi anak tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi aparat penegak hukum diharapkan lebih aktif dalam mencegah dan menangani kasus eksploitasi terhadap anak meskipun dilakukan dengan banyak kekurangan.
2. Bagi keluarga dan masyarakat diharapkan lebih tanggap dan cermat dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan anak, agar anak terhindar dari segala macam bentuk eksploitasi. Peran serta masyarakat dan keluarga diharapkan dapat mengurangi tindak pidana eksploitasi terhadap anak.
3. Bagi Pemerintah diharapkan lebih aktif dalam memberi perlindungan terhadap anak dan membuat peraturan yang lebih fokus kepada permasalahan eksploitasi anak, agar mengurangi tindak pidana eksploitasi yang dapat menimpa anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Anton Tabah, 1996, *Polisi Budaya dan Politik*, CV,Sahabat, Klaten.

Karyadi R., 1978, *Polisi (filsafat hukum dan perkembangannya)*,politea, Bogor

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normtif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mahrus Ali, S.H., M.H. & Bayu Aji Pramono, S.H, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sadjijono, 2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Yogyakarta, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Suryono Sukanto, 1988. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.

Syarif Muhidin, 1997. *Pengantar Kesejahteraan Anak*, Rosdakarya, Bandung.

Shanty Dellyana, 1998. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta,

### Website :

<http://www.gmpi.or.id/tentang-gmpi/> diakses pada tanggal 5 maret 2012.

R.valentina Sagala, *Eksplorasi Seksual Komersial Anak :Potret Buram Masa Depan Bangsa*,hlm 2 diakses dari <http://kontak.club.fr>, diakses 5 maret 2012

<http://suarajakarta.com/2011/10/05/stop-eksploitasi-anak/> diakses senin 5 maret 2012

[http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UUD\\_1945\\_Perubahan.pdf](http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf) Diakses 10 mei 2012

<http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%20KEPOLISIAN.pdf> Diakses 10 mei 2012

[http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=51:eksploitasi-&catid=117:pengertian&Itemid=142](http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51:eksploitasi-&catid=117:pengertian&Itemid=142) diakses pada tanggal 26 Mei 2012

[http://docs.google.com/eksploitasi\\_ekonomi\\_anak](http://docs.google.com/eksploitasi_ekonomi_anak), diakses tanggal 3 juni 2012

<http://us.surat.vivanews.com/news/read/184014-eksploitasi-anak-di-bawah-umur-tak-dibenarkan> diakses tanggal 27 mei 2012

**Kamus :**

Kamus Belanda Indonesia

Tim Penyusun Pusat Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

**Peraturan perundang – undangan:**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang – Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia)

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pengesahan Tentang Hak – Hak Anak.

